



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,


- Menimbang** :
- a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);


[]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170);
14. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.



[]

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Lamandau.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
7. Bupati dan Wakil Bupati Lamandau adalah Pejabat Negara.
8. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
14. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi masyarakat berbadan hukum yang ada di Kabupaten Lamandau dan/atau organisasi lainnya yang terstruktur kepengurusannya dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
15. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, yang keanggotaannya terdiri atas Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
16. Komisi-komisi Daerah adalah Komisi-komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang selanjutnya disebut RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Lamandau.


[]

18. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Dinas/Badan/Inspektorat/Unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
19. Demang adalah kepala adat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan upacara adat maupun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan adat yang ada di Kabupaten Lamandau.
20. Mantir Adat adalah Sekretaris Demang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati yang tugasnya untuk membantu Demang dalam menyelesaikan dan melaksanakan upacara adat maupun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan adat yang ada di Kabupaten Lamandau.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SOPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
23. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.
24. Pelajar adalah Siswa atau Murid baik SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat yang ada di Kabupaten Lamandau.
25. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang ada atau berasal dari Kabupaten Lamandau yang melaksanakan pendidikan di luar wilayah Kabupaten Lamandau.
26. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lamandau.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
28. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
29. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
30. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
31. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, PNS, CPNS, PPPK, ORMAS/Pengurus, Demang, Mantir Adat, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, Komisi-Komisi Daerah dan Pejabat/Petugas lainnya.
32. Pejabat/petugas lainnya adalah unsur pimpinan/pejabat dari instansi vertikal yaitu FORKOPIMDA, keagamaan, ORMAS dan pengurus adat serta masyarakat yang ditunjuk untuk mengikuti kegiatan mewakili daerah yang ditugaskan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
33. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau.
34. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke luar wilayah Kabupaten Lamandau dan daerah lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
35. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
36. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.


[]

37. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
39. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
40. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
41. Pergi Pulang yang selanjutnya disingkat PP adalah Pergi ke tempat tujuan dan pulang ke tempat kedudukan.
42. Detasering (pengumandahan) adalah penugasan sementara waktu.
43. Keluarga adalah suami/istri, anak kandung, anak tiri dan anak angkat (adopsi) yang sah dari pejabat/PNS.
44. At cost adalah Uang yang dibayarkan berdasarkan tanda bukti sah.


BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur perjalanan dinas bagi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. FORKOPIMDA, PNS, CPNS, PTT, PPPK, Tenaga Kontrak, Demang, Mantir Adat, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, dan ORMAS di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Komisi-Komisi Daerah dan pejabat/petugas lainnya yang dibebankan kepada APBD.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan;
 - b. perjalanan dinas pindah; dan
 - c. perjalanan dinas lainnya.
- (4) PTT/PPPK/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah PTT/PPPK/Tenaga Kontrak yang diperbolehkan untuk melaksanakan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- (2) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada ke tempat yang dituju, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering;
 - b. detasering di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - d. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada


[]

- diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal untuk memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan jabatan;
- e. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat tinggal berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - f. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dari dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. diharuskan menghadiri panggilan dari Badan atau Lembaga Negara;
 - h. melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*medical check up*) bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam setahun;
 - i. ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal;
 - j. mendampingi perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati khususnya bagi asisten pribadi dan/atau ajudan dan/atau sopir;
 - k. mendampingi perjalanan dinas Pimpinan DPRD khususnya bagi asisten pribadi dan/atau ajudan dan/atau sopir;
 - l. mendampingi perjalanan dinas Sekretaris Daerah khususnya bagi asisten pribadi dan/atau ajudan dan/atau sopir;
 - m. mengambil atau menjemput atau mengantar pejabat, tamu, barang, dokumen/surat-surat penting, kendaraan atau fasilitas pemerintah dari tempat kedudukannya ke luar daerah atau sebaliknya;
 - n. menghadiri acara kedinasan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam daerah dan luar daerah;
 - o. menghadiri acara kedinasan mendampingi perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD khususnya bagi istri/suami sebagai pengikut;
 - p. menjemput /mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas;
 - q. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
 - r. mengikuti sosialisasi, seminar, bimtek, pelatihan, rapat, melakukan konsultasi/koordinasi dan/atau pertemuan yang bersifat teknis dan lain-lain; dan
 - s. kegiatan studi banding/kaji banding dan kunjungan kerja.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan semula ke tempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku, terkecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri.
- (2) Perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Perjalanan dinas lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu:

- a. perjalanan dinas Check Up;
- b. perjalanan dinas berobat bagi PNS yang sakit; dan
- c. perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara dan daerah bagi, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat, ORMAS dan petugas lainnya yang tidak berstatus ASN/PNS.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []


BAB III
SPT DAN SPPD

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat SPT.
- (2) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diterbitkan SPPD.
- (3) Khusus untuk kegiatan yang bersifat rapat, sosialisasi, perlombaan dan/atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan di dalam daerah yang pesertanya berasal dari masyarakat, pihak ketiga, pejabat dan PNS yang tidak dengan SPT atau SPPD maka penyelenggara kegiatan dapat membayar uang pengganti transport dan uang saku secara lumpsum sebagai pengganti biaya transport dengan menyertakan bukti surat undangan, daftar hadir dan tanda terima, apabila ada biaya penginapan maka dapat dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 7

- (1) SPT luar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati.
- (2) SPT luar daerah bagi Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pelaksana ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Asisten yang mewakili.
- (3) SPT keluar daerah bagi PTT, PPPK, Tenaga Kontrak, supir dan motoris *speed boat*/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SOPD, apabila Kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (4) SPT luar daerah bagi pegawai RSUD khusus untuk mendampingi rujukan pasien ditandatangani oleh Direktur RSUD dan apabila Direktur RSUD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Dokter yang merekomendasikan rujukan.
- (5) SPT luar daerah bagi Kepala Puskesmas ditanda tangani oleh Kepala SOPD, dalam hal kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (6) SPT luar daerah bagi Pegawai Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa ditanda tangani oleh Kepala SOPD, dalam hal Kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (7) SPT luar daerah bagi ORMAS ditanda tangani oleh Ketua Organisasinya masing-masing, dalam hal Ketua Organisasi berhalangan SPT ditanda tangani oleh yang mewakili.
- (8) SPT bagi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Lamandau /pihak ketiga ditanda tangani oleh pejabat pada instansi tersebut.
- (9) SPT dalam daerah bagi Bupati ditanda tangani oleh Bupati
- (10) SPT dalam daerah bagi Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (11) SPT dalam daerah bagi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Asisten, Staf Ahli, Kepala Kantor dan Direktur RSUD ditanda tangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh yang mewakili.
- (12) SPT dalam daerah bagi pejabat Eselon III, IV dan pelaksana di SOPD ditanda tangani oleh Kepala SOPD dalam hal Kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh Sekretaris SOPD/pejabat yang mewakili.
- (13) SPT dalam daerah bagi Camat ditandatangani oleh Camat.


[]

- (14) SPT dalam daerah bagi pejabat Eselon III, IV dan pelaksana di Kecamatan ditanda tangani oleh Camat dan apabila Camat berhalangan maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (15) SPT dalam daerah bagi PTT, PPPK, Tenaga Kontrak, supir dan motoris *speed boat*/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SOPD, apabila Kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (16) SPT dalam daerah bagi Kepala Puskesmas ditanda tangani oleh kepala SOPD, dalam hal kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (17) SPT dalam daerah bagi Pegawai Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa ditanda tangani oleh kepala SOPD, dalam hal kepala SOPD berhalangan maka SPT ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (18) SPT dalam daerah bagi ORMAS ditanda tangani oleh Ketua Organisasinya masing-masing, dalam hal Ketua Organisasi berhalangan SPT ditanda tangani oleh yang mewakili.
- (19) Indeks dan nomor SPT menggunakan indeks dan nomor surat di bagian umum/kepegawaian SOPD masing-masing.

Pasal 8

- (1) SPPD luar daerah bagi Bupati ditandatangani oleh Bupati dan SPPD luar daerah bagi Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) SPPD luar daerah bagi Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) SPPD luar daerah bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pelaksana ditanda tangani oleh Kepala SOPD, dalam hal Kepala SOPD berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh Sekretaris SOPD/Asisten yang mewakili.
- (4) SPPD luar daerah bagi PTT, PPPK, Tenaga Kontrak, supir dan motoris *speed boat*/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SOPD, dalam hal kepala SOPD berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (5) SPPD luar daerah bagi pegawai RSUD khusus untuk mendampingi rujukan pasien ditandatangani oleh Direktur RSUD dan apabila Direktur RSUD berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Dokter yang merekomendasikan rujukan.
- (6) SPPD luar daerah bagi Kepala Puskesmas ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.
- (7) SPPD luar daerah bagi Pegawai Puskesmas, Pustu dan Poskesdes ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dalam hal Kepala Puskesmas berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (8) SPPD luar daerah bagi ORMAS ditanda tangani oleh Kepala SOPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan SPT ditanda tangani oleh yang mewakili.
- (9) SPPD bagi instansi di luar Pemerintah Kabupaten Lamandau /pihak ketiga ditanda tangani oleh pejabat pada instansi tersebut
- (10) SPPD dalam daerah bagi Bupati ditanda tangani oleh Bupati dan SPPD dalam daerah bagi Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (11) SPPD dalam daerah bagi Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
- (12) SPPD dalam daerah bagi Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon II ditanda tangani oleh Kepala SOPD, dalam hal Kepala SOPD berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh Sekretaris SOPD/Asisten yang mewakili.


[]

- (13) Perjalanan dinas dalam daerah bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan PTT pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, SOPD, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala SOPD dan apabila Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, kepala SOPD berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh Sekretaris SOPD/Asisten yang mewakili.
- (14) SPPD dalam daerah bagi Camat ditandatangani oleh Camat.
- (15) SPPD dalam daerah bagi ORMAS ditanda tangani oleh Kepala SOPD/Pengguna Anggaran, dalam hal Pengguna Anggaran berhalangan SPT ditanda tangani oleh yang mewakili.
- (16) SPPD dalam daerah bagi pejabat Eselon III, IV dan pelaksana di Kecamatan ditanda tangani oleh Camat dan apabila Camat berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili.
- (17) SPPD dalam daerah bagi PTT, PPPK, Tenaga Kontrak, supir dan motoris *speed boat*/kapal motor dalam rangka mengantar pejabat ditandatangani oleh Kepala SOPD, dalam hal kepala SOPD berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (18) SPPD dalam daerah bagi Kepala Puskesmas ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas.
- (19) SPPD dalam daerah bagi Pegawai Puskesmas, Pustu dan Poskesdes ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dalam hal Kepala Puskesmas berhalangan maka SPPD ditanda tangani oleh pejabat yang mewakili.
- (20) Indeks dan nomor SPPD menggunakan indeks dan nomor surat di bagian umum/kepegawaian SOPD masing-masing.

Pasal 9

- (1) SPT dalam daerah dan luar daerah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan apabila Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
- (2) SPPD dalam daerah dan luar daerah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.

Pasal 10


SPT dan SPPD diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- a. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. Sekretaris Dinas/Badan/Unit SOPD yang bersangkutan; dan
- c. Bendahara Pengeluaran SOPD.

Pasal 11

Visum SPPD berangkat dan kembali atas nama pejabat pemberi perintah ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Sekretariat Daerah ditandatangani Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili;
- b. untuk Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, apabila Sekretaris DPRD berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili; dan
- c. untuk Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur, apabila Kepala Dinas/Badan/Kantor/Direktur berhalangan ditandatangani oleh yang mewakili.



BAB IV PENGGOLONGAN

Pasal 12

Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, diadakan penggolongan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:

- a. Tingkat A : Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I;
- b. Tingkat B : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/FORKOPIMDA, Ketua/Wakil Ketua ORMAS Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- c. Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV/Anggota ORMAS Tingkat Kabupaten;
- d. Tingkat D : Pejabat Eselon IV/Golongan III/Ketua/Wakil Ketua ORMAS Tingkat Kecamatan, Anggota ORMAS Tingkat Kecamatan; dan
- e. Tingkat E : PNS Golongan II/Golongan I/PTT/PPPK/Tenaga Kontrak berijazah Sarjana, Diploma, SMA Sederajat, Demang, Mantir Adat, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.

Pasal 13


- (1) Pegawai Negeri Golongan I pada dasarnya tidak dapat melakukan perjalanan dinas atas beban keuangan daerah, dikecualikan :
 - a. mengikuti diklat prajabatan;
 - b. membutuhkan keterampilan/keahlian teknis tertentu;
 - c. kegiatan sosialisasi/penyuluhan di dalam daerah yang namanya tercantum sebagai panitia kegiatan; dan
 - d. mengikuti kunjungan kerja pejabat dimana diperlukan tenaga dan/atau keterampilannya.
- (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah motoris transportasi air, supir dan tenaga teknis lainnya yang dipandang tepat diperintahkan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) PTT/PPPK/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf e, adalah tenaga administrasi/tenaga teknis, penjaga malam, tukang kebun, pramusaji, cleaning service, supir dan motoris.
- (4) PTT/PPPK/Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat melakukan perjalanan dinas sesuai tugas pokok dan fungsi pada bidangnya sepanjang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka *medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Bagi istri/suami dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD hanya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk iuran BPJS.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS yang sakit dan harus mendapatkan perawatan dan/atau berobat di luar Rumah Sakit domisili dapat diberikan perjalanan dinas atas dasar surat rujukan dari Rumah Sakit dan dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. tiket PP pasien dan 1 (satu) orang pendamping;
 - b. uang harian bagi pasien yang dirawat inap dan pendamping diberikan maksimal 7 (tujuh) hari; dan
 - c. PNS yang diberikan perjalanan dinas untuk mendapatkan perawatan (rawat inap) dan/atau berobat tidak diberikan uang representasi.


[] [] [] [] []

- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b bagi pendamping disamakan dengan golongan pasien yang dirawat.
- (4) Bagi pasien yang tidak dirawat di rumah sakit beserta pendampingnya diberikan uang perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.
- (5) Perjalanan dinas berobat dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam satu tahun menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (6) PNS yang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan PNS yang sakit atau mengalami musibah pada saat melaksanakan tugas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas terdiri dari:

a. Perjalanan dinas luar daerah


1. uang harian, terdiri dari uang saku, uang transportasi lokal dan uang makan;
2. biaya transport yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan (bukti riil transportasi sewa/carter);
3. biaya penginapan;
4. uang representasi;
5. sewa/carter kendaraan dalam kota untuk Bupati dan Wakil Bupati; dan
6. biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil berdasarkan tarif standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*).

b. Perjalanan dinas dalam daerah:

1. uang harian, terdiri dari uang saku, uang transportasi lokal dan uang makan;
2. biaya transport yang meliputi biaya transport angkutan umum atau biaya pembelian BBM atau sewa/carter kendaraan (bukti riil transportasi sewa/carter);
3. sewa/carter dimungkinkan untuk daerah yang tidak ada atau sulit mencari angkutan umum reguler disertai dengan pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran;
4. uang representasi; dan
5. biaya penginapan.

Pasal 17

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a angka 2, terdiri atas:
 - a. biaya transport perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus, stasiun, bandara dan pelabuhan keberangkatan sesuai bukti riil (*at cost*);
 - b. untuk bantuan BBM kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) menggunakan biaya BBM sesuai bukti riil (*at cost*); dan
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus, stasiun, bandara, pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a angka 3 dan huruf b angka 5, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar Rp 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibayarkan secara lumpsum.


[]

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk komponen uang harian serta uang representasi dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan mobil jabatan/operasional, rincian angkutan setempat tetap dibayarkan secara lumpsum kepada Pejabat, Pelaksana, sopir yang ditugaskan.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SOPD yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat yang berwenang memberikan perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk DPRD dan FORKOPIMDA diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Pimpinan DPRD disamakan dengan biaya perjalanan dinas Kepala Daerah; dan
 - b. untuk anggota DPRD dan FORKOPIMDA disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon II.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk Ketua dan Wakil Ketua ORMAS Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Komisi-Komisi Daerah disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon II.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk Anggota ORMAS Tingkat Kabupaten dan Ketua/Wakil Ketua ORMAS Tingkat Kecamatan disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon III.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk Anggota ORMAS Tingkat Kecamatan disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III.
- (5) Biaya perjalanan dinas untuk PPPK berijazah Sarjana, Diploma, SMA Sederajat, SMP dan SD, Demang/Mantir Adat, Pelajar, Mahasiswa, Masyarakat dan ORMAS disamakan dengan PNS Golongan II.

Pasal 20


- (1) Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi dan bisa dibayarkan lebih kecil dari batas tertinggi dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

Fasilitas dan kelas penginapan khusus untuk pendamping dan atau ajudan dan atau sopir dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disesuaikan dengan fasilitas dan kelas penginapan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Biaya dan fasilitas transportasi angkutan umum PP untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, tarifnya ditentukan sesuai tarif yang berlaku umum untuk daerah tujuan.



- (2) Biaya transportasi dari bandara ke kota atau sebaliknya dibayarkan sesuai dengan bukti riil, mengingat bukti riil biaya transportasi bandara hanya tersedia pada loket transportasi pada lingkungan bandara sedangkan bukti riil dari kota ke bandara sulit didapatkan karena sebagian besar taxi bandara menggunakan argo, maka bukti riil transportasi bandara cukup memberikan bukti riil/nota dari bandara ke kota namun tetap diperhitungkan biaya transportasi PP dari bandara ke kota atau sebaliknya.

Pasal 23


Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh PPTK dalam SOPD yang bersangkutan, dengan format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan uang representasi.
- (2) Bagi Ketua/Wakil Ketua ORMAS dan Komisi-Komisi baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan luar daerah tidak dibayarkan uang representasi.

Pasal 25

- (1) Untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf i dan huruf r, dibayarkan biaya-biaya sebagai berikut:
- a. apabila dalam penyelenggaraan kegiatan, akomodasi dan konsumsi peserta ditanggung oleh penyelenggara dalam hal ini peserta membayar biaya kontribusi kepada penyelenggara, maka kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan disamping diberikan biaya transport riil ketempat tujuan juga diberikan uang harian penuh PP dan kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan selama kegiatan diberikan uang harian diklat; dan
 - b. apabila dalam penyelenggaraan kegiatan biaya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka kepada pejabat/pegawai yang ditugaskan diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Untuk perjalan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf p dan huruf q, dibayarkan biaya angkutan pegawai/keluarga sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, biaya pengadaan peti mati dan angkutan jenazah serta uang harian.
- (3) Biaya pemetian jenazah dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pemetian/pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (3), dibayarkan berdasarkan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan.
- (4) Untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf r, dalam hal mengikuti bimtek/workshop/pelatihan, sebagai berikut :
- a. pejabat/PNS yang mengikuti sesuai dengan tupoksi; dan
 - b. bimtek/pelatihan/workshop belum pernah diikuti oleh Pejabat/PNS atau dipandang perlu pemahaman lebih terhadap materi bimtek/pelatihan/workshop tersebut.
 - c. PTT/PPPK/Tenaga Kontrak yang membidangi hal teknis dapat mengikuti bimtek/pelatihan/workshop dengan pertimbangan sangat diperlukan pada instansinya.
- (5) Untuk perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf s, diatur sebagai berikut;
- a. SOPD harus membuat proposal yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, peserta, waktu pelaksanaan, lokasi dan hasil yang ingin dicapai ditujukan kepada Bupati Lamandau untuk mendapat persetujuan;
 - b. Untuk DPRD, proposal diajukan oleh Komisi kepada Ketua DPRD untuk mendapat persetujuan; dan


[]

- c. Setelah selesai melaksanakan studi banding/kunjungan kerja dan sejenisnya, Ketua Tim menyampaikan laporan hasil studi banding kunjungan kerja kepada Bupati Lamandau yang diketahui oleh kepala SOPD dan untuk DPRD laporan studi banding dan kunjungan kerja disampaikan oleh ketua Tim dan disampaikan kepada Ketua DPRD.
- (6) Untuk perjalanan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibayar bantuan biaya perjalanan pindah PNS.

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas roda empat atau roda dua keluar atau dalam daerah diberikan penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan PP berdasarkan bukti riil pembelian BBM yang digunakan, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.
- (2) Perjalanan dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan alat transportasi Air (*Speedboat* Dinas) diberikan penggantian BBM berdasarkan bukti riil.

Pasal 27

Sewa/carter alat transportasi air/darat dapat dilakukan dengan pertimbangan pejabat yang memberi tugas sangat diperlukan dan sifatnya yang sangat mendesak serta tidak ada atau sulit mencari angkutan reguler/umum yang menuju ke tempat tujuan.

Pasal 28

Sewa/carter alat transportasi air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b angka 3, dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan kesulitan medan, dilampirkan tanda bukti carteran/sewa kendaraan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran, format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 29


Sewa/carter alat transportasi air/darat dalam daerah yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dalam hal yang mendesak menuju ke tempat tujuan, biaya diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan tingkat kesulitan.

Pasal 30

- (1) Sewa/carter alat transportasi air/darat sebagaimana pada Pasal 16 huruf a angka 5, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1), dengan melampirkan bukti carter/sewa (kwitansi) dan bukti setor pajak.

Pasal 31

Biaya transport pegawai, biaya penginapan dan biaya sewa/carter kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dalam Pasal 16 huruf a angka 2, angka 5 dan huruf b angka 2 dan Pasal 25 Ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.



Pasal 32

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas maksimal sebanyak jumlah hari kegiatan ditempat tujuan, ditambah jumlah hari perjalanan dari tempat keberangkatan menuju tempat tujuan dan ditambah jumlah hari perjalanan dari tempat tujuan menuju tempat keberangkatan.
- (2) Biaya penginapan perjalanan dinas dibayar maksimal sebesar N-1 dari jumlah hari perjalanan dinas.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas maka dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa/carter kendaraan dalam kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa/carter kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dengan melampirkan bukti berupa Surat Keterangan yang sah dari bandara/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi.

Pasal 34

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran SOPD yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, terdiri dari SPT, SPPD, laporan pelaksanaan perjalanan dinas dan bukti-bukti pengeluaran riil.
- (2) Contoh format SPT, SPPD dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII, lampiran XIII dan lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 36

Dilarang melakukan perjalanan dinas dengan dua atau lebih SPPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 37

- (1) SPPD selain merupakan surat perjalanan dinas, digunakan pula sebagai alat bukti pelaporan dan pertanggung jawaban maupun pengawasan.
- (2) Pada SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan


[]

- c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), lembar asli SPPD disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggung jawaban keuangannya.

BAB VII TUNJANGAN PERJALANAN TETAP

Pasal 38

- (1) Untuk pejabat/staf teknis yang melakukan pengawasan dan evaluasi serta monitoring dalam kegiatan di lapangan secara terus menerus dalam wilayah Kabupaten Lamandau diberikan bantuan uang jalan tetap untuk Golongan III dan Golongan IV setinggi-tingginya sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan untuk golongan II dan Golongan I setinggi-tingginya sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap bulan.
- (2) Penunjukan pejabat yang memperoleh bantuan perjalanan dinas tetap ditetapkan dengan Keputusan Kepala SOPD yang bersangkutan.

Pasal 39

Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, ditanggguhkan pemberian SPPD untuk selanjutnya.

BAB VIII PENDAMPINGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SAKIT


Pasal 40

- (1) Pendampingan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS yang menderita sakit serta melaksanakan perawatan pengobatan lanjutan (rujukan) ke RSUD Pemerintah dan Rumah Sakit Umum Swasta dapat didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping, apabila dalam surat rujukan memang diharuskan untuk didampingi.
- (2) Kepada pendamping seperti yang dimaksud ayat (1), diberikan uang transportasi PP sesuai bukti riil dan diberikan uang makan.
- (3) Bagi Pejabat/PNS yang sedang menjalani pengobatan tidak diberikan uang representasi.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat di lingkup Pemerintah Daerah termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan atau ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD.


[]

- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Pengaturan pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa/Kaur/Bendahara Desa, Ketua BPD/Wakil Ketua BPD/Anggota BPD, Demang/Mantir Adat, Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Desa, PKK Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 647), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2021


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 720

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota	Diklat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

BADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI		SEKDA	KABUPATEN LAMANDAU
SEKDA		JABATAN	PARAF
KABAN		WABUP	
SEKRETARIS		SEKDA	
KEPALA BIDANG		ASISTEN	
KASUBID		KABAG	
PELAKSANA		KASUBAG	
		PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

BADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM KABUPATEN LAMANDAU	
WAKIL BUPATI	SETDA	JABATAN	PARAF
SEKDA	WABUP		
KABAN	SEKDA		
SEKRETARIS	ASISTEN		
KEPALA BIDANG	KABAG		
KASUBID	KASUBAG		
PELAKSANA	PELAKSANA		

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				Golongan I/II
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGGULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				Golongan I/II
			Kepala Daerah/ Ketua DPRD/ Pejabat Eselon I	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Gol. IV	Pejabat Eselon IV/Gol. III	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.072.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BAGIAN KEUANGAN DAERAH	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SIKRETARIS	
KEPALA BIBANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Batas Tarif Hotel/ Hotel Tertinggi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Biaya Penginapan Dalam Daerah (Di Ibukota Kabupaten, antar Kecamatan merupakan batas tertinggi biaya penginapan dalam daerah. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar Rp 30 % (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan)	OH	400.000	Biaya penginapan berlaku untuk wilayah dalam kota Nanga Bulik pada kegiatan perjalanan dinas dari desa/kecamatan di luar wilayah Nanga Bulik menuju Nanga Bulik yang sifat kegiatannya harus menginap

SADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
WAKIL BUPATI		JABATAN	PARAF
SEKDA		WABUP	
KABAN		SEKDA	
SEKRETARIS		ASISTEN	
KEPALA BIDANG		KABAG	
RASUBID		ASUEBAG	
PELAKSANA		PELAKSANA	


BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.

SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	ACEH	OK	123.000
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3	RIAU	OK	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000
8	LAMPUNG	OK	167.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11	BANTEN	OK	446.000
12	JAWA BARAT	OK	166.000
13	DKI JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000
16	JAWA TIMUR	OK	194.000
17	BALI	OK	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	102.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	240.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	240.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	431.000
34	PAPUA BARAT	OK	182.000

BADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM	
SEKDA KABUPATEN LAMANDAU		SEKDA KABUPATEN LAMANDAU	
WAKIL BUPATI	JABATAN	PARAF	
SEKDA	WABUP		
KABAN	SEKDA		
SEKRETARIS	ASIS EN		
KEPALA BIDANG	KABAG		
KASUBID	KASUBAG		
PELAKSANA	PELAKSANA		

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU,

SATUAN BIAYA SEWA/CARTER KENDARAAN DALAM KOTA
 BAGI PEJABAT NEGARA

No	Pejabat Negara	Maksimal Besaran per Hari (Rp)
1.	BUPATI dan WAKIL BUPATI	1.000.000

BADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI		SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
SEKDA	WABUP	JABATAN	PARAF
KABAN	SEKDA		
SEKRETARIS	ASISTEN		
KEPALA BIDANG	KABAG		
KASUBID	KASUBAG		
PELAKSANA	PELAKSANA		4

BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

- I. Uang Pengganti Transport Maksimal Peserta Kegiatan Sosialisasi/Kegiatan Tertentu Yang Tidak membawa SPT dan SPPD yang ditanggung Panitia Penyelenggara Kegiatan.

No.	URAIAN	BIAYA (Rp)
1	Nanga Bulik - Kecamatan Bulik	50.000
2	Nanga Bulik - Kecamatan Sematu Jaya	50.000
3	Nanga Bulik - Kecamatan Delang	75.000
4	Nanga Bulik - Kecamatan Belantikan Raya	100.000
5	Nanga Bulik - Kecamatan Bulik Timur	100.000
6	Nanga Bulik - Kecamatan Lamandau	75.000
7	Nanga Bulik - Kecamatan Mentohi Raya	75.000
8	Nanga Bulik - Kecamatan Batang Kawa	100.000

- II. Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi/Kegiatan Tertentu Yang tidak membawa SPT dan SPPD Yang Ditanggung Panitia Penyelenggara Kegiatan tersebut dibayarkan Rp. 50.000/hari untuk setiap peserta.
- III. Uang Makan Untuk Pendamping PNS Yang Menderita Sakit Dalam Perawatan Pengobatan Lanjutan (Rujukan) dibayarkan Rp. 150.000/hari.

BADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM KABUPATEN LAMANDAU	
WAKIL BUPATI	JABATAN	PARAF	
SEKDA	WABUP		
KABAN	SEKDA		
SEKRETARIS	ASISTEN		
KEPALA BIDANG	KABAG		
KASUBID	KASUBAG		
PELAKSANA	PELAKSANA		

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU,

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	URAIAN	PANGKAT/GOLONGAN		
		GOL. IV (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL I/II (Rp)
1.	Biaya Pemetian	5.000.000	4.000.000	3.000.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku untuk alat angkutan yang digunakan		

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU		
SATUAN KERJA	JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	WABUP	
SEKDA	SERDA	
KABAN	ASISTEN	
SEKRETARIS	KABAG	
KEPALA BIDANG	KASJEBAG	
KASUBID	PELAKSANA	
PELAKSANA		

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Satuan biaya dalam rangka pelaksanaan verifikasi, validasi dan penyampaian SOPD berupa bantuan bahan bakar *Real Cost* dengan melampirkan bukti pembelian bahan bakar serta biaya makan minum di lapangan :

- a. Dalam wilayah kerja Kecamatan Bulik : Rp. 50.000,-/Org/Hari
- b. Dalam wilayah kerja Kecamatan Sematu Jaya : Rp. 50.000,-/Org/Hari
- c. Dalam wilayah kerja Kecamatan Mentohi Raya : Rp. 75.000,-/Org/Hari
- d. Dalam wilayah kerja Kecamatan Lamandau : Rp. 75.000,-/Org/Hari
- e. Dalam wilayah kerja Kecamatan Delang : Rp. 75.000,-/Org/Hari
- f. Dalam wilayah kerja Kecamatan Bulik Timur : Rp. 100.000,-/Org/Hari
- g. Dalam wilayah kerja Kecamatan Batang Kawa : Rp. 100.000,-/Org/Hari
- h. Dalam wilayah kerja Kecamatan Belantikan Raya : Rp. 100.000,-/Org/Hari

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU		PARAF
JABAN KEUANGAN DAERAH	JABATAN	
WAKIL BUPATI	WABUP	
SEKDA	SEKDA	
KABAN	ASISTEN	
SEKRETARIS	KABAG	
KEPALA BIDANG	KASUBAG	
KASUBID	PELAKSANA	
PELAKSANA		

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BATAS TERTINGGI SATUAN BIAYA BBM

1. Nanga Bulik – Palangka Raya (PP)

No.	Kendaraan (CC)	BBM (Liter)
1.	1000 cc – 1500 cc	120 Liter
2.	>1500 cc – 2000 cc	140 Liter
3.	>2000 cc	160 Liter

2. Nanga Bulik-Pangkalan Bun (PP)

No.	Kendaraan (CC)	BBM (Liter)
1.	1000 cc – 1500 cc	30 Liter
2.	>1500 cc – 2000 cc	35 Liter
3.	>2000 cc	40 Liter

3. Dalam Daerah dari Nanga Bulik (PP)

No.	Tujuan	Jenis Kendaraan	
		Roda 2 (Dua)	Roda 4 (Empat)
1.	Purwareja (13KM x 2)	3 Liter	8 Liter
2.	Melata (45 KM x 2)	6 Liter	19 Liter
3.	Tapin Bini (120KM x 2)	15 Liter	45 Liter
4.	Kudangan (121KM x 2)	15 Liter	45 Liter
5.	Bayat (75KM x 2)	9 Liter	30 Liter
6.	Merambang (60KM x 2)	8 Liter	28 Liter
7.	Kinipan (125KM x 2)	16 Liter	48 Liter

4. Selain tujuan Nanga Bulik-Palangka Raya dan Nanga Bulik-Pangkalan Bun menggunakan biaya *at cost* dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU		BADAN KEUANGAN DAERAH	
JABATAN	PARAF		
WABUP		WAKIL BUPATI	
SEKDA		SEKDA	
ASISTEN		KABAN	
KABAG		SEKRETARIS	
KASUBAG		KEPALA BIDANG	
PELAKSANA		KASUBID	
		PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU



HENDRA DESMANA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Biaya transportasi		
2.	Biaya penginapan		
3.	Uang harian (Lumpsum)		
4.	Biaya Representasi		
JUMLAH		Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
 Rp.

Bendahara
 (.....)
 NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp.

Yang menerima
 (.....)
 NIP.

MENGETAHUI :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang/lebih : Rp.

Kepala SOPD/Pejabat lain yang ditunjuk

(.....)
 NIP.

KABUPATEN LAMANDAU	
BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KOP BUPATI LAMANDAU

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN :

Kepada : 1. a. Nama :
 b. Pangkat/Gol. Ruang:
 c. NIP :
 d. Jabatan :
 2. a. Nama :
 b. Pangkat/Gol. Ruang:
 c. NIP :
 d. Jabatan :

Untuk :

- Biaya perjalanan dinas dibebankan pada SOPD
 Mata Anggaran/Rekening :
 Kegiatan...../.....
- Lama penugasan hari, tanggal
- Melaporkan hasil kepada (pejabat yang memberi tugas)
- Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Nanga Bulik
 pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

BADAN KEUANGAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETAHIS	

~~Tembusan disampaikan kepada:~~

1.
2.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KOP SOPD

Lembar ke :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

- | | | | |
|-----|---|---|-------------|
| 1. | Pejabat yang memberi SPPD | : | Kepala SOPD |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | : | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan | : | |
| | b. Jabatan | : | |
| | c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas | : | |
| 4. | Maksud mengadakan perjalanan dinas | : | |
| 5. | Alat angkut yang digunakan | : | |
| 6. | a. Tempat berangkat | : | |
| | b. Tempat tujuan | : | |
| 7. | a. Lama Perjalanan Dinas | : | Hari |
| | b. Tanggal berangkat | : | |
| | c. Tanggal harus kembali | : | |
| 8. | Pengikut | : | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | : | |
| | a. Instansi | : | |
| | b. Mata Anggaran/Rekening | : | |
| 10. | Keterangan Lain-lain | : | |

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal

Kepala SOPD,

(Nama.....)

(NIP.....)

BADAN KEUANGAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

(Halaman belakang SPPD)

		<p>SPPD Nomor :</p> <p>I. Berangkat dari: (tempat kedudukan)</p> <p>Pada tanggal : Ke : Kepala SOPD/Yang Mewakili</p> <p>..... NIP</p>
II.	<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :</p>
III.	<p>Tiba di : Pada tanggal :</p>	<p>Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :</p>
	<p>Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>..... NIP.</p>	<p>IV. Tiba Kembali di: Pada tanggal :</p> <p>Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya</p> <p>Kepala SOPD/Yang Mewakili</p> <p>..... NIP.</p>
V.	CATATAN LAIN-LAIN	
VI.	<p>PERHATIAN</p> <p>Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.</p>	

BADAN KEUANGAN DAERAH		BAGIAN HUKUM	
WAKIL HIJPATI		SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
SEKDA		JABATAN	PARAF
KABAN		WAEUP	
SEKRETARIS		SEKDA	
KEPALA BIDANG		ASISTEN	
KASUBID		KABAG	
PELAKSANA		KASUBAG	
		PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BENTUK LAPORAN PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH PERANGKAT DAERAH (1)
 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Kepada Yth :..... (2)
 Dari :..... (3)
 Tembusan :..... (4)
 Tanggal :..... (5)

I. Dasar Pelaksanaan.
 a. Surat Perintah Tugas (6)
 (6)
 b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (7)
 (7)
 c. Surat/ Undangan (jika ada) (8)
 (8)

II. Maksud Perjalanan Dinas
 (9)
 (9)

III. Waktu dan Tempat
 (10)
 (10)

IV. Hasil yang diperoleh/pelaksanaan kegiatan
 (11)
 (11)

V. Saran dan Tidak lanjut
 (12)
 (12)

VI. Penutup
 (13)
 (13)

Dibuat di..... (14)
 pada tanggal..... (15)
 yang melaksanakan Surat Perintah Perjalanan Dinas
 (SPPD) (16)
 (.....) (17)
 (18)
 (19)

SABAN KEUANGAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

BENTUK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP NASKAH PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Nama Satuan Kerja :

Kode dan Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya(1) menyatakan, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas biaya sewa/carter kendaraan*) dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut di luar Standar biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Bupati Lamandau

Perhitungan biaya tersebut telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

(1) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas

Nanga Bulik,

Yang melaksanakan perjalanan

.....
 NIP.....

BADAN KEUANGAN DAERAH	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBID	
PELAKSANA	

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA